

## ABSTRAK

Kelvin Aji Pratama (NIM 1183010063), *Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukasari Kota Bandung dalam Peningkatan Kesadaran Keharmonisan Rumah Tangga*

Penelitian ini mengkaji peranan KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sukasari, Kota Bandung dalam meningkatkan kesadaran akan keharmonisan rumah tangga, suatu aspek yang esensial dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan fondasi bagi stabilitas sosial, namun banyak pasangan suami istri yang mengalami tantangan dalam mempertahankan hubungan yang harmonis. KUA Sukasari sebagai lembaga yang berperan dalam pembinaan keluarga, berusaha untuk menghadirkan program-program edukatif yang dapat menyentuh aspek psikologis dan sosial dalam kehidupan berumah tangga.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana KUA Kecamatan Sukasari berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keharmonisan rumah tangga dan untuk menganalisis faktor pendukung maupun penghambat dalam pencapaian tujuan tersebut.

Kerangka berpikir yang digunakan merujuk pada teori kesadaran hukum menurut Lawrence M. Friedman “kesadaran hukum merupakan bagian dari budaya hukum (legal culture) yang mencakup sikap dan pandangan masyarakat terhadap hukum.” Berdasarkan dengan teori tersebut di sini KUA berperan sebagai aktor penting dalam peningkatan kesadaran keharmonisan rumah tangga, dengan memperkuat budaya hukum yang berfokus pada hak dan kewajiban dalam rumah tangga, membantu memberikan bimbingan dalam pembentukan pandangan positif masyarakat terhadap hukum dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menekankan pentingnya keharmonisan dan tanggung jawab dalam hubungan suami-istri.

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris menggabungkan analisis hukum dan pengamatan langsung. Teknis pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer yang di ambil dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan data sekunder dari berbagai sumber seperti Laporan Tahunan KUA, kebijakan hukum yang relevan serta pedoman kerja.

Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa KUA Kecamatan Sukasari memiliki peran yang strategis dalam peningkatan kesadaran keharmonisan rumah tangga. Melalui program seperti penyuluhan, bimbingan perkawinan, pelayanan konsultasi dan mediasi, pendidikan agama dan melakukan mentoring dan evaluasi. Dalam pelaksanaan ini juga KUA Kecamatan Sukasari memiliki faktor penunjang dalam peningkatan kesadaran keharmonisan rumah tangga seperti adanya dukungan dan kerja sama dari pihak berwenang, pemerintah daerah dan lembaga terkait, tingkat partisipasi masyarakat dan SDM yang berkopeten. Namun KUA juga menghadapi Faktor Penghambat dalam menjalankan peran ini dimana kurangnya anggaran dan fasilitas yang dimiliki, koordinasi yang kurang efektif, dan SDM yang kurang memadai yang saat ini dimiliki.

Kata kunci: *Kantor Urusan Agama, KUA Sukasari, kesadaran keharmonisan rumah tangga, Kota Bandung*